

**PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO KEHILANGAN DAN
KERUSAKAN BARANG GADAI DI PT. PEGADAIAN SYARIAH KC.
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syari'ah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2022

**PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO KEHILANGAN DAN
KERUSAKAN BARANG GADAI DI PT. PEGADAIAN SYARIAH KC.
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Harisatur Rofiqah
E20181007

Dosen Pembimbing:

Nur Hidayat, SE., MM
NUP: 201603132

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO KEHILANGAN DAN
KERUSAKAN BARANG GADAI DI PT.PEGADAIAN SYARIAH KC
JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 November 2022


Tim Penguji

Ketua



Toton Fanshurna, S.Th.I., M.E.I
NIP. 19811224 201101 1 008

Sekretaris




Nur Alifah Fajarivah, SE.,MSA
NUP. 201603137

Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE.,M.M



2. Nur Hidayat, S.E.,M.M



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khanda Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Khoir, Al- Qur'an dan Terjemah Perkata, Al-Muddassir:38


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat serta hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat bersyukur bisa sampai hingga titik ini.

Dengan segala kerendahan hati, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya, Bapak Samsul Arifin dan Ibu Riskiyah, yang sangat saya cintai dan hormati. Terimakasih atas segala curahan kasih sayang, usaha, dan kesabaran, keikhlasan dan pengorbanan untuk putri sukungmu ini. Terimakasih sudah rela mengeluarkan keringat demi menjadikan anakmu mendapatkan pendidikan yang tinggi. Terimakasih atas doa-doa mu yang telah dipanjatkan setiap hari hanya untuk anakmu ini dan terima kasih telah mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya. Semoga selalu di beri kesehatan dan dilancarkan serta barokah rezekinya. Aamiin.
2. Saudara kandung saya Wahyu Aji Firmansyah, yang selalu mendukung, yang telah memberikan senyum kebahagiaan.
3. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan, memberikan perhatian, dukungan dan nasihat agar saya selalu mempunyai semangat baru.
4. Dosen pembimbing saya, bapak Nur Hidayat, S.E., M.M yang selalu sabar dan telaten dalam membimbing, memberi arahan dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Teman sekamar Kos Nuri Ana Maghfiroh, yang selalu memberi saya support dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah menjadi searah meskipun tidak sedarah.
6. Teman-teman seperjuanganku Perbankan Syariah 1 angkatan 2018 yang selalu memberikan dukungan dan menjadi keluarga di perkuliahan.
7. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang menjadi tempatku menuntut ilmu selama ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur yang tiada batas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dan dapat membawa kita dari jaman kegelapan menuju zamanyang terang benderang yakni agama Islam.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penelitian skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penulis harus bekerja keras mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
2. Dr. Khamdan Rifa'I, S.E., M.Si. selaku Dekan Program Studi Perbankan Syariah
3. Dr. Nikmatul Masruroh, S.E., M.Si. selaku ketua jurusan Jurusan Ekonomi Islam UIN KHAS Jember.
4. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terselesaikannya skripsi ini.

5. Nur Hidayat, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Isnadi, S.S., M.Pd. selaku dosen penasihat akademik yang selama ini telah memberikan nasehat dalam kegiatan akademik.
7. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan, serta *staff* dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya yang terbaik.
8. Kepala perpustakaan UIN KHAS Jember dan segenap jajaran karyawan didalamnya, yang telah membantu menyediakan literatur dan referensi yang menunjang teori-teori penelitian ini.
9. Segenap pimpinan dan staff Pegadaian Syariah KC. Jember atas kesediannya membantu kelancaran penelitian yang dilaksanakan penulis.
10. Serta segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan doa dan dukungan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kepada semua pihak terutama para pembaca agar senantiasa memberikan masukan berupa kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya kepada Almamater Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

Jember, November 2022

Penulis

Harisatur Rofiqah

ABSTRAK

Harisatur Rofiqah, Nur Hidayat, S.E., MM, 2022: Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan Dan Kerusakan Barang Gadai di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember.

Dalam proses mencapai suatu tujuan, pada setiap sistem organisasi pada perusahaan tentu selalu dihadapkan dengan suatu kendala dan hambatan, baik secara teknis maupun operasional. Hambatan ataupun kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang logis yang akan dihadapi sebuah organisasi maupun sebuah perusahaan, untuk mencapai suatu tujuan. Semua hal yang menyangkut kerugian terhadap perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan siap untuk menghadapi kemungkinan risiko yang akan terjadi.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Pengelolaan Manajemen Risiko pencegahan kehilangan dan kerusakan barang gadaidi Pegadaian Syariah KC. Jember? 2) Bagaimana upaya penyelesaian risiko kehilangan dan kerusakan barang gadai di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengelolaan manajemen risiko pencegahan kehilangan dan kerusakan barang gadai 2) Untuk mengetahui upaya penyelesaian risiko kehilangan dan kerusakan barang gadai.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian Etnografi yaitu. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Keabsaan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) PT. Pegadaian Syariah KC. Jember dalam rangka mengelola risiko pada barang jaminan gadai yakni dengan melakukan pendekatan *Three Lines of Defense*, dimana pengelola risiko dilakukan oleh semua unit kerja dan dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris dan direksi. 2) Bentuk tanggung jawab dari pegadaian adalah dengan memberikan ganti rugi sebesar 125% dari pinjaman.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Barang Jaminan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Hal

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Definisi Istilah..... | 13 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 14 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 16 |
| A. Penelitian Terdahulu | 16 |
| B. Kajian Teori | 29 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 43 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 44 |
| C. Subyek Penelitian..... | 44 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| E. Analisis Data | 47 |
| F. Keabsahan Data..... | 49 |
| G. Tahap- Tahap Penelitian | 49 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 51 |
| A. Gambaran Obyek Penelitian | 51 |
| B. Penyajian dan Analisis Data | 61 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 66 |
| BAB V PENUTUP..... | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

| | Hal |
|---|------------|
| Tabel 1.1 Berita yang di alami PT.Pegadaian di seluruh Indonesia..... | 6 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 27 |
| Tabel 4.1 Barang yang bisa di gadaikan | 60 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Hal

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1 Logo Pegadaian Syariah Indonesia | 53 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah KC. Jember | 54 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dan perkembangan perekonomian tidaklah terlepas dari bagaimana masyarakat hidup didalam suatu negara, apabila masyarakat hidup dengan sejahtera dan berkecukupan dapat dikatakan bahwa pembangunan perekonomian negara tersebut sangat merata. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, perlu ditingkatkan kegiatan perekonomian yang didukung oleh sektor pemerintah sebagai aparat yang berwenang untuk menetapkan kebijakan moneter, serta kegiatan usaha dari para pelaku ekonomi berbagai sektor, baik Badan Usaha Milik Negara, Koperasi maupun swasta.

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana, menyalurkan, dan atau jasa-jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.² Saat ini, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat islam untuk

² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah : Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: PT. Indeks, 2017), 40.

melaksanakan islam secara kaffah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya beroperasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan sepirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniah.³

Secara umum lembaga keuangan lembaga syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Adapun Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintrah. Lembaga keuangan syariah non bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non bank merupakan lembaga yang tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan. Lembaga keuangan syariah non bank terbagi menjadi beberapa jenis yaitu asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, usaha syariah, lembaga zakat, lembaga waqaf, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan pegadaian syariah.⁴

Perum Pegadaian Syariah adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan prinsip syariah. Perusahaan Umum Pegadaian Syariah dalam memberi kredit

³ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1.

⁴ Afiqah Dahniaty, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), 3.

dilakukan dengan jaminan benda bergerak yang disebut dengan gadai. Gadai sendiri pernah dipraktikkan oleh Rasulullah S.A.W. Kepada seorang yahudi, Rasulullah S.A.W menggadaikan baju perangnya demi membeli sedikit gandum.⁵ Dengan gadai, orang yang menggadaikan atau pemberi gadai (*rahn*) tertutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan harta miliknya. Adapun pemberian hutang atau pemegang gadai (*murtahin*), selain mendapat ketenangan dan rasa aman atas haknya, ia juga mendapat keuntungan dari bea sewa tempat. Namun, agunan dalam syariat gadai adalah amanat, hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. *Murtahin* dalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Selain itu, *Murtahin* juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan baik. Akan tetapi praktiknya, kemungkinan yang dapat timbul, seperti bencana alam atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat mengakibatkan beberapa barang jaminan yang rusak bahkan hilang akibat peristiwa tersebut atau akibat kelalaian *murtahin* sewajarnya bertanggung jawab untuk mengganti kerugiannya.

Selain hal diatas, yang menyebabkan orang lebih memilih pegadaian adalah karena suku bunga di pegadaian relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan lainnya, lembaga perbankan misalnya. Apalagi suku bunga pinjaman yang berbentuk kredit mikro (kecil), berdasarkan kondisi tersebut saat itu pegadaian lebih dari

⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 358.

sekedar sarana alternatif tempat peminjaman uang. Hal yang menjadi daya tarik nasabah dari pegadaian syariah yaitu produk yang di keluarkan oleh pegadaian syariah ini memiliki karakteristik. Seperti tidak memberlakukan sistem bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan keuntungan diperoleh dari biaya jasa simpan barang yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Biaya tersebut dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah pinjaman.⁶

Dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” pegadaian merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang paling cepat mampu mengatasi masalah keuangan nasabah. Prosedur dan syarat-syarat administratif yang tidak berbelit-belit. Nasabah tidak harus membawa dokumen yang lengkap, jaminannya pun sangat sederhana, pihak pegadaian juga tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan. Hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya seperti lembaga keuangan bank. Nasabah hanya perlu membawa barang jaminan dan kartu identitas diri. Kesederhanaan dalam prosedur dan pelayanan cepat inilah yang membuat pegadaian dikenal dan dekat di hati masyarakat.⁷

⁶ . Siti Hadijah, M.Pd. . Drs. Anjuman Zukhri, and S.Pd., M.Pd. . Kadek Rai Suwena, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN JASA PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH (KCPS) DENPASAR,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 5, no. 1 (June 25, 2015), <https://doi.org/10.23887/JJPE.V5I1.5076>.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005.

Barang jaminan bisa di sebut *marhun* yang berarti barang yang dijadikan barang jaminan oleh *rahin* (orang yang memberi jaminan). Bentuk barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut adalah barang-barang yang memenuhi syarat dan rukun gadai. Barang gadai tersebut terdiri dari beberapa jenis. *Pertama*, benda tidak bergerak seperti rumah, tanah (benda yang tidak dapat bergerak). *Kedua*, barang bergerak seperti emas, sertifikat tanah, kendaraan, hewan ternak, barang elektronik, peralatan rumah tangga (benda yang dapat bergerak).⁸

Faktor lainnya yang mempengaruhi nasabah lebih memilih pegadaian syariah di bandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yaitu diketahui bahwa mayoritas nasabah menggunakan pegadaian adalah untuk memperoleh modal atau bisnis, diikuti dengan konsumsi dan tabungan/investasi. Hal ini tidak terlepas dari alasan bahwa meminjam uang dipegadaian jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan meminjam pada lembaga keuangan lain.⁹

Dalam proses mencapai suatu tujuan, pada setiap sistem organisasi pada perusahaan tentu selalu dihadapkan suatu kendala dan hambatan, baik secara teknis maupun operasional. Hambatan ataupun kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang logis yang akan dihadapi sebuah organisasi maupun sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan. Semua hal yang menyangkut kerugian terhadap perusahaan dikenal dengan istilah risiko.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:kencana, 2013), 230.

⁹ Studi Kasus Cabang Pegadaian Syariah Kusumanegara dan Pegadaian Lempuyangan JURNAL et al., "*Motivasi Nasabah Memilih Pembiayaan Pegadaian Syariah*," 2018.

Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan siap untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko yang akan terjadi.¹⁰

Dari pemaparan tersebut, sudah sepantasnya sebuah perusahaan ataupun organisasi menyadari bahwa pengelolaan manajemen risiko merupakan suatu yang penting bagi organisasi sehingga perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Tidak terkecuali pegadaian yang merupakan sebuah lembaga keuangan umat yang memiliki proses yang baik, dan juga harus memiliki sebuah system manajemen pengawasan risiko dengan segala tindakan privintif yang akan mampu mencegah bahkan menghilangkan risiko kerugian financial dari kegiatan usaha pada perusahaan.

Pada tabel berikut ini adalah Contoh berita yang dialami PT Pegadaian dalam kurun 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Beberapa contoh berita yang di alami PT.Pegadaian di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

| Jenis bencana | Lokasi | Jenis Pertanggung Jawaban |
|--|------------------------------|--|
| Gempa, Tsunami yang menyebabkan barang di pegadaian hilang/rusak | Pegadaian syariah Palu Plaza | Melakukan upaya ansitipasi terhadap barang jaminan nasabah dan memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kehilangan atau kecurian barang jaminannya dengan cara mengganti dengan uang atau mengantinya dengan barang yang sama sesuai dengan |

¹⁰ Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 3.

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| | | kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian. |
| Bencana alam, perampokan yang menyebabkan barang hilang dan rusak | Pegadaian syariah cabang radin intan | Pegadaian cabang syariah radin intan lampung tetap memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang mengalami kerugian tersebut. Besaran kerugian diberikan pegadaian sebesar 95% dari nilai taksiran barang. |
| Barang Rusak akibat penyimpanan dari pegadaian itu sendiri. | Pegadaian syariah cabang palopo | Pihak pegadaian dan nasabah sepakat untuk memperbaiki atau disambung kembali kalung yang putus. Biaya anggaran tidak dibebankan kepada nasabah, melainkan dibebankan kepada pihak pegadaian. |
| Barang yang hilang dan rusak akibat kelalaian pihak pegadaian | Pegadaian Syariah Cabang Lampung | ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa murtahin harus bertanggung jawab terhadap objek gadai yang rusak atau hilang, baik disengaja maupun tidak disengaja. |

Sumber: Beberapa berita terkait dengan kasus di PT. Pegadaian

Dari tabel 1.1 diatas, yang didapatkan dari manajemen risiko di pegadaian yaitu risiko yang terjadi adalah kehilangan atau kerusakan barang gadai yang disebabkan oleh bencana alam ataupun penyimpanan barang tersebut, untuk itu perusahaan pegadaian harus mempunyai pengelolaan atas manajemen yang lebih baik dalam menghadapi risiko yang akan terjadi untuk kepuasan para nasabah. Perusahaan pegadaian seharusnya sudah menerapkan manajemen terhadap risiko yang akan terjadi. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah mempercayakan barangnya kepada perusahaan gadai,

sehingga manajemen risiko merupakan pendirian atau prinsip yang ampuh dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.

Perusahaan yang sudah melakukan proses manajemen akan semakin sadar dan siap menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Manajemen risiko operasional yang efektif dan teknologi informasi yang dapat diandalkan merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi Perusahaan sebagai market leader dalam industri gadai di Indonesia. Perusahaan secara berkala mengkaji dan melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan pedoman manajemen risiko, jenis risiko, dan aplikasi Risk Monitoring System (RINGS) yang berbasis web, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap risiko operasional.

Pegadaian Syariah KC. Jember menerapkan produk gadai dengan menyertakan berbagai barang jaminan. Mulai dari perhiasan, barang elektronik, tanah, kendaraan, dan lain-lain dengan syarat atas nama kepemilikan sendiri yang sudah disetujui. Namun, ada pula nasabah yang melakukan gadai dengan menjaminkan barang yang bukan menjadi hak miliknya dengan alasan terdesak kebutuhan. Kasus seperti ini kerap terjadi pada barang yang tidak bersertifikat kepemilikan seperti alat elektronik, dan juga perhiasan tanpa surat. Ini terkadang membuat pihak pegadaian tertipu dan menerima barang tersebut sebagai jaminan hingga akhirnya terjadilah perselisihan sengketa barang jaminan gadai antara si pemilik asli, si pegadaian, dan juga pihak PT. Pegadaian

PT. Pegadaian Syariah KC. Jember dalam mengatasi hal tersebut memiliki siasat tersendiri untuk mengelola manajemen resiko ketika memilah barang jaminan gadai dari nasabah yang mengajukan gadai. Seperti halnya ketika pemilihan barang jaminan gadai berupa emas, PT. Pegadaian Syariah KC. Jember melakukan penaksiran terlebih dahulu dengan meminta surat pembelian, apabila surat tersebut tidak ada atau hilang maka akan dilakukan penaksiran dengan pengukuran kadar karat. Namun, dengan catatan uang pinjaman akan lebih rendah dibandingkan dengan emas yang mempunyai surat pembelian. Kemudian apabila barang jaminan berupa barang elektronik, handphone, laptop, dan lain sebagainya, kepala PT. Pegadaian Syariah KC. Jember dibantu dengan satpam di sana melakukan observasi tentang fungsi barang, kelengkapan, dan juga kondisi fisik barang tersebut. Apabila masih bisa digunakan, fisik masih bagus, dan masih lengkap, maka barang jaminan diterima, namun apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka pinjaman akan diturunkan menjadi sangat rendah atau tidak diterima sebagai barang jaminan.

PT. Pegadaian Syariah KC. Jember mempunyai bagian sendiri bernama BPO (Business Program Outsourcing) dalam menyeleksi barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, surat tanah, ataupun pembelian kendaraan baru. Devisi ini bertugas untuk melakukan survey kelayakan dan usaha nasabah sebelum barang yang diajukan bisa diterima menjadi barang jaminan gadai. Hal ini guna memastikan status barang jaminan apakah masih bersengketa atau memang milik pribadinya. Jadi dalam hal pengelolaan manajemen resiko di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember tersebut tidak hanya

kepala cabang saja yang menentukan kelayakan barang jaminan gadai, namun juga satpam, BPO ikut serta dalam menjalankan standart operasioal yang telah ditetapkan dalam penerimaan barang jaminan gadai.

Dengan demikian, peneliti tertarik mengetahui lebih jauh tentang bagaimana PT. Pegadaian Syariah KC. Jember dalam mengelola manajemen risiko dan apakah sistem yang di gunakan sesuai dalam prakteknya. Sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan dan Kerusakan Barang Gadai di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengambil fokus penelitian dengan hal tersebut. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan manajemen risiko pencegahan kehilangan dan krusakan barang gadai di PT. Pegadaian Syariah KC Jember ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian risiko kehilangan dan kerusakan barang gadai di PT. Pegadaian Syariah KC Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan manajemen risiko pencegahan kehilangan dan kerusakan barang gadai di PT. Pegadaian Syariah KC Jember.

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian risiko kehilangan dan kerusakan barang gadai di PT. Pegadaian Syariah KC Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah dilakukannya penelitian. Manfaat dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Seperti manfaat bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan dan manfaat penelitian ini harus bersifat realistik.

Dari penjabaran diatas, maka tersusun beberapa manfaat penelitian sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Hasil Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikaan Jember secara teori, selain itu penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan Pegadaian Syariah KC Jember.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini merupakan sebagian dari studi untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Strata 1.
- 2) Penelitian ini merupakan salah satu media untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam ranah keilmuan bagi peneliti sendiri tentang bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar sebagai bekal untuk mengadakan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah yang selanjutnya, serta memberikan

wawasan yang integral mengenai Pengelolaan manajemen risiko atas kehilangan dan kerusakan barang gadai di PT. Pegadaian Syariah KC Jember.

b. Bagi Bagi Almamater UIN KH. Achmad Siddiq Jember

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lingkungan kampus UIN KHAS Jember dalam konteks Manajemen risiko atas kehilangan dan kerusakan barang gadai di PT. Pegadaian Syariah KC Jember.
- 2) Penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan literature bagi kampus UIN KHAS Jember dan Mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang pemberian ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan barang gadai.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pada kualitas proses pembelajaran di kampus UIN KHAS Jember.

c. Bagi PT. Pegadaian Syariah KC Jember

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar dijadikan bahan evaluasi terkait dengan Manajemen risiko atas kehilangan dan kerusakan barang gadai.

d. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan deskripsi informasi mengenai Pengelolaan manajemen risiko atas kehilangan dan kerusakan barang gadai.

- e. Bagi Peneliti yang akan datang.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian bagi peneliti yang berkaitan dengan judul penelitian.¹¹ Tujuannya adalah untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman persepsi dalam penelitian ini.

1. Manajemen Risiko

Proses mendeteksi, menilai, dan mengendalikan risiko disebut sebagai manajemen risiko yang mengancam atau menyebabkan kegagalan, dengan tujuan mengurangi kerugian sehingga terjadi sebagian daripada sepenuhnya.¹²

2. Barang Jaminan

Tanggung jawab atas pinjaman yang diperoleh disebut sebagai agunan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹³

3. Gadai

Gadai menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) adalah berarti al tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Rahn dalam istilah hukum positif

¹¹ Tim Revisi STAIN Jember, *Panduan Penulisan karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

¹² Dyah Palupi Dwi Cahyani, *Pengelolaan Manajemen Resiko Gadai Non-Emas Tidak Tertebus Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 3 (Maret, 2019).

¹³ KBBi online.

Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, runtuhan, cagar, atau cagar, tanggungan.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini diuraikan terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan

Pada bagian ini memuat tentang ringkasan penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian saat ini dan memuat kajian teori.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian ini berisi tentang uraian terkait dengan metode yang akan digunakan yang meliputi: pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian seperti gambaran objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005,) 76.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian kepustakaan yaitu segala sumber literatur yang pernah dibaca, dianalisis dan dipahami, baik yang telah diterbitkan atau tidak. Fungsi kajian pustaka sebagai landasan teoritis dalam suatu analisis temuan, landasan teoritisnya harus jelas dan valid supaya dalam penelitian mempunyai dasar yang valid dan bukan hanya kegiatan mencoba-coba. Dalam kajian pustaka terhadap beberapa hal yang harus peneliti lakukan yaitu: membandingkan, mengkontraskan, serta memposisikan setiap kedudukan dalam penelitian yang dikaji serta dikaitkan dalam masalah yang sedang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti bukan orang pertama yang meneliti judul yang ditetapkan tersebut “Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan dan kerusakan Barang gadai di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember”. Sehingga peneliti tidak mengesampingkan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti akan mencantumkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, calon peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan di lakukan. Penelitian terdahulu, menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti. Relevan yang calon peneliti maksud bukan berarti sama dengan penelitian yang akan dilakukan, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Kemudian, calon peneliti membuat ringkasannya, baik dari penelitian yang telah di publikasikan ataupun yang belum di publikasikan.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Aulia, Lilly Ibrahim, Irma Yanty, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang”. 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang tidak efektif karena adanya fluktuasi kredit macet dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.¹⁵

Persamaan penelitian Aulia, Lilly Ibrahim, Irma Yanty dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang manajemen risiko pada pegadaian sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Aulia, Lily Ibrahim, Irma Yanty yaitu berfokus pada manajemen risiko Kreditnya sedangkan milik peneliti berfokus pada penyimpanan barang di pegadaian.

2. Muhammad Zainal Abidin, dalam jurnalnya yang berjudul “Mekanisme Pertanggung jawaban Terhadap Objek Gadai Nasabah Oleh PT. Pegadaian Cabang Panakkukang Kota Makassar”. Jurnal Pasca sarjana universitas Negeri Makasar, Tahun 2019.

¹⁵ Jurnal Profitability et al., “ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO” 3, no. 2 (2019): 14–30.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pertanggung jawaban terhadap objek gadai nasabah, jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian ini dapat disimpulkan Ganti kerugian yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah sesuai kerusakan barang tersebut dan dihitung dari harga taksiran barang jaminan atau dengan kesepakatan bersama dan itikad baik, sedangkan untuk menentukan adanya kerugian yang disebabkan oleh adanya Force Majeure tidak dapat dilakukan sendiri oleh PT. Pegadaian (Persero), tetapi penentuannya harus oleh PT. Pegadaian (Persero) Pusat ataupun dilakukan oleh Pejabat Pegadaian.¹⁶

Persamaan penelitian Zainal abidin yaitu terletak pada variabel yang juga membahas tentang tanggung jawab pegadaian atas barang yang hilang dan rusak. Perbedaannya adalah terletak pada objeknya dimana milik Muhammad Zainal Abidin yaitu di cabang makasar sedangkan milik peneliti di cabang jember.

3. Sitti Rahmayani, T. Hafliyah “Tanggung Jawab penerima Gadai Terhadap Jaminan yang hilang di PT. Pegadaian (Persero) Kota Banda Aceh,” Tahun 2019.

¹⁶ Muhammad Za inal Abidin, “*Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai Nasabah*”, jurnal Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Vol. 2, No.2, 2019.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tanggung jawab pihak Pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang di PT. Pegadaian (Persero) kota Banda Aceh dan mengetahui dan menjelaskan cara Penyelesaian Masalah Pemberian Ganti Kerugian Atas Tuntutan Debitur Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang di PT. Pegadaian (persero) Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat kasus kerusakan atau kehilangan barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) bertanggung jawab atas benda jaminan gadai yang rusak atau hilang tersebut. Dalam memberikan ganti rugi, PT. Pegadaian (Persero) harus berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang mengatur bagaimana cara memberikan ganti rugi apabila barang jaminan tersebut hilang.¹⁷

Persamaan penelitian ini adalah yaitu terletak pada variabelnya juga sama-sama membahas tentang barang yang hilang di PT. Pegadaian. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dan variabelnya berfokus pada barang yang hilang saja, sedangkan milik peneliti juga berfokus pada barang yang rusak.

4. Yunita Sari, Syaiful Muhyidin, Fachrudin Fiqri Affandy, “Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura” 2020.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Risiko pembiayaan gadai emas ini menjadi focus utama pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura

¹⁷ Siti Rahmayani, T.Haflisyah, JIM Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 3(1) Februari 2019

khususnya UPS Heram dalam melakukan screening (penyaringan) data atas pengajuan pembiayaan. Keterbatasan tersebut mengakibatkan adanya beberapa tahapan pembiayaan yang tidak sengaja atau sengaja dilewati untuk mempercepat proses pembiayaan. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan data primer (utama) dan sekunder (penunjang). Hasil penelitian dapat disimpulkan PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram dalam memanjmen risiko gadai emas dapat dari proses manajemen risiko yaitu, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengelolaan risiko. Dalam memitigasi khususnya untuk transaksi gadai emas yaitu, meliputi mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas, mitigasi risiko penurunan harga emas, mitigasi risiko penyimpanan emas. Serta meminimalisasikan risiko yang mungkin saja terjadi yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan serta pengawasan risiko internal.¹⁸

Persamaan penelitian milik Yunita Sari, Syaiful Muhyidin, Fachrudin Fiqri Affandy sama-sama membahas tentang manejmen risiko pada pegadaian sedangkan perbedaannya pada penelitian milik Yunita Sari, Syaiful Muhyidin, Fachrudin Fiqri Affandy membahas tentang risiko pada gadai emas sedangkan milik peneliti yaitu pada barang yang disimpan di pegadaian.

¹⁸ Studi Kasus et al., "MANAJEMEN RISIKO GADAI EMAS PADA PT . PEGADAIAN" 1 (2020): 1-17.

5. Ahmad Fatur Rahman, Hadi Daeng Mapuna “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang jaminan Dalam Prespektif Hukum islam”. Tahun 2020.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pegadaian syariah apabila barang jaminan (marhun) yang dititipkan nasabah mengalami kerusakan atau hilang dan apakah pertanggung jawaban ganti kerugian yang diberikan oleh pegadaian syariah cabang kota palopo tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu dengan besaran ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan (marhun) atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian. Dalam penyelesaian terhadap kerugian nasabah tersebut dilakukan dengan kekeluargaan. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo selain dari tempat penyimpanan yang dijaga ketat juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan, dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dengan Asuransi.¹⁹

Persamaan penelitian Ahmad Fatur Rahman dengan peneliti adalah terletak pada tujuan penelitian yang sama-sama membahas tentang tanggung jawab pergadaian apabila ada barang yang hilang atau rusak.

¹⁹ Ahmad Fatur Rahman, *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang jaminan Dalam Prespektif Hukum islam*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 73 Volume 2 Nomor 1 April 2020.

Perbedaan penelitian ini adalah peneliti Ahmad fatur rahman pada objek penelitian dan pada judulnya mengarah pada prespektif hukum islam sedangkan judul peneliti tidak menggunakan prespektif hukum islam.

6. Zamzami Emilia Rizky Puteri Dalam Skripsinya yang berjudul “Strategi Pengelolaan Risiko Produksi Kopi Di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten jember”. 2020.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apapenyebab risiko produksi kopi di desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten jember dan untuk mengetahui dan me dekripsikan Strategi pengolaan risiko produksi kopi di desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten jember. Hasil ini adalah Penyebab risiko produksi kopi meliputi: kualitas kopi yang dihasilkan kurang baik, penjemuran biji kopi yang dilakukan oleh para petani kurang maksimal sehingga kadar air yang ada pada kopi tersebut masih banyak, tingkat kematangan biji kopi yang panen para petani masih kurang, proses penjemuran biji kopi oleh petani sering kali dilakukan bersamaan dengan hasil panen lainnya seperti biji jagung , harga kopi biji yang ada dipasar selalu naik turun sesuai dengan ketetapan harga dunia. Strategi pengelolaan risiko produksi kopi yaitu dilakukan dengan dua cara yang pertama memperkecil risiko dan yang kedua mengontrol risiko. Untuk memperkecil risiko produksi, petani kopi melakukan proses penjemuran ulang biji kopi yang masih kurang kering dan juga mereka melakukan penyimpanan sementara biji kopi yang telah dipanen, sedangkan untuk mengotrol risiko petani mengikuti kegiatan

pelatihan tentang pengolahan kopi yang baik dan benar serta petani melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik.²⁰

Persamaan penelitian milik Zamzami Emilia Rizki Puteri dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang manajemen risiko yang terjadi sedangkan perbedaannya yaitu pada objek dimana milik Zamzani Emilia Puteri pada petani kopi sedangkan milik peneliti yaitu pada pegadaian syariah.

7. Scolastika Ayuning, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas” 2021

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko produk gadai emas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syari’ah Sibuhuan adalah Risiko pasar yaitu penurunan harga emas yang mengakibatkan kerugian pada saat terjadinya lelang, risiko kredit yaitu risiko yang diakibatkan ketidak mampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya, risiko operasional yaitu risiko yang timbul oleh ketidakcukupan dalam proses manajemen seperti masuknya emas palsu, lalai dalam melakukan penaksiran barang jaminan, risiko hukum yaitu terjadinya kejahatan baik pencurian maupun kecurangan pegawai, risiko

²⁰ Z E R Puteri, “Strategi Pengelolaan Risiko Produksi Kopi Di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember,” 2020, <http://digilib.iain-jember.ac.id/943/1/SKRIPSI.pdf>.

reputasi yaitu yang disebabkan keluhan nasabah terhadap produk atau layanan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan dan risiko bencana alam (force majeure) yaitu risiko yang menimbulkan kerugian dengan terjadinya bencana.²¹

Persamaan penelitian terletak pada variabelnya, dan metode yang dilakukan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian.

8. Rendi Agustian, Deni iswandi, Badaruddin Nurhab, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19.” 2021

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko operasional yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah KC. Bengkulu dimasa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah risiko operasional dibagi menjadi dua yaitu risiko ke nasabah dan risiko ke pegadaian syariah, diantaranya adalah penyempaian informasi tentang produk yang tidak menyeluruh, pembatasan jam kanyor, layanan, peningkatan beban operasional dan penurunan laba. Faktor penyebab terjadinya risiko operasional dibagi menjadi faktor internal dari pegadaian syariah KC. Bengkulu untuk menanggulangi risiko operasional yang terjadi adalah dengan fokus pada dua faktor tersebut, mengoptimalkan

²¹ S Ayuning, *Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas*, 2021, <http://etd.iainpadangsidempuan.ac.id/id/eprint/6558%0Ahttp://etd.iainpadangsidempuan.ac.id/6558/1/1640100180.pdf>.

controlling bagi segenap karyawan (internal) dan juga mengoptimalkan controlling bagi nasabah (eksternal).²²

Persamaan penelitian Rendi Agustian, Deni iswandi, Bahruddin Nurhab dengan peneliti yaitu sama-sama membahas manajemen risiko pada pegadaian namun perbedaannya dengan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rendi Agustian, Deni iswandi, Bahruddin Nurhab yaitu risiko operasional yang terjadi sedangkan milik peneliti yaitu Manajemen risiko pada barang yang disimpan di pegadaian.

9. Kwee Mey Linda Lole, Evi Maria, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Manajemen risiko Pada Aplikasi Pegadaian Digital Service Menu Tabungan Emas Menggunakan ISO 31000:2018”. Jurnal Sistem Komputer dan Informatika JSON, 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis manajemen risiko teknologi informasi pada implementasi aplikasi Pegadaian *Digital Service* (PDS) menu tabungan emas di PT.Pegadaian Cabang Waingapu dengan menggunakan framework ISO31000:2018. Proses manajemen risiko dilakukan mulai dari tahap komunikasi dan konsultasi, tahap penetapan konteks, tahap penilaian risiko, meliputi identifikasi, analisis dan evaluasi risiko, serta tahap perlakuan risiko. Hasil riset menemukan ada 23 kemungkinan risiko yang ada pada aplikasi PDS menu tabungan emas. Dari 23 kemungkinan risiko, ada satu risiko yang berada pada level risiko tinggi, yaitu kebocoran data, enam risiko pada level menengah dan

²² Rendi Agustian, Deni Iswandi, and Badaruddin Nurhab, “Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2021): 116–25.

16 risiko pada level rendah. Riset ini juga memberikan rekomendasi perlakuan risiko yang muncul dari proses implementasi aplikasi PDS menu tabungan emas kepada pihak manajemen PT Pegadaian Cabang Waingapu. Hasil analisis manajemen risiko untuk aplikasi PDS menu tabungan emas dalam riset ini didokumentasikan dalam bentuk register risk untuk membantu pihak manajemen mengelola risiko disana.²³

Persamaan penelitian Kwee Mey Linda Lole, Evi Maria dengan peneliti yaitu sama sama membahas tentang menejemen risiko yang mungkin akan terjadi, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana milik Kwee Mey Linda Lole, Evi Maria yaitu pada Aplikasi Pegadaian Menu Tabungan Emas sedangkan milik peneliti pada pegadaian itu sendiri.

10. Windy Anis Syafitri, Trisna Wijaya dalam jurnalnya yang berjudul “Manajemen risiko barang jaminan pada produk pembiayaan gadai emas di bjb syariah KCP Rawamangun” 2022.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen risiko barang jaminan pada produk pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Rawamangun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan dua sumber data, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BJB Syariah KCP Rawamangun dalam

²³ Kwee mey Linda Lole, Evi Maria. *Analisis Manajemen Risiko Pada Aplikasi Pegadaian Digital Service Menu Tabungan Emas Menggunakan ISO 31000:2018*. Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON) Vol 3, Nomor 3, Maret 2022.

melakukan pembiayaan gadai emas terdapat risiko yang bisa datang kapan saja dan tidak dapat diprediksi seperti risiko emas palsu, risiko salah penaksiran, risiko pembiayaan bermasalah, risiko penyimpanan, risiko pencurian, dan risiko bencana alam. Untuk menghadapi dan meminimalisir risiko-risiko tersebut BJB Syariah KCP Rawamangun menerapkan sistem manajemen risiko yang terdiri dari empat tahap, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.²⁴

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang manajemen risiko pada perusahaan, perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

| No. | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|---|
| 1. | Aulia, Lilly Ibrahim, Irma Yanty, dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang. 2019. | Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang manajemen risiko pada pegadaian sedangkan | Perbedaan terletak pada fokus penelitian. |
| 2. | Sitti Rahmayani, T. Hafliyah. Dalam jurnalnya yang berjudul Tanggung Jawab penerima Gadai Terhadap Jaminan yang hilang di PT. Pegadaian (Persero) Kota Banda Aceh. Tahun 2019. | Persamaan sama-sama membahas tentang bagaimana jika ada barang yang hilang di PT. Pegadaian. | Perbedaan terletak pada fokus penelitian. |
| 3. | Tira Hana Kristina, Fitika Andraini. Dalam jurnalnya yang berjudul Tanggung | Persamaan yaitu terletak pada jenis penelitian sama | perbedaan terletak pada objek |

²⁴ Jurnal Ilmiah and Keuangan Syariah, "Eco-Iqtishodi Eco-Iqtishodi" 3 (2022): 141–48.

| | | | |
|----|---|---|--|
| | Jawab Atas Keterlambatan, Kerusakan Atau Kehilangan Pengiriman Barang di PT.Pandu Logistic. Tahun 2019. | sama menggunakan kualitatif. | peninjauannya |
| 4. | Zamzami Emilia Rizky Puteri. Dalam skripsinya yang berjudul Strategi Pengelolaan Risiko Produksi Kopi Di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten jember. 2020. | Variable yang sama-sama membahas manajemen risiko. | Subjek penelitiannya berbeda. |
| 5. | Yunita Sari, Syaiful Muhyidin, Fachrudin Fiqri Affandy. Dalam jurnalnya yang berjudul Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura. 2020. | Persamaan terletak pada tujuannya. | perbedaannya pada fokus penelitian. |
| 6. | Ahmad Fatur Rahman, Hadi Daeng Mapuna dalam jurnalnya yang berjudul Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang jaminan Dalam Prespektif Hukum islam. Tahun 2020. | Persamaan terletak pada tujuan penelitian | Perbedaan terletak pada objek penelitian. |
| 7. | Scolastika Ayuning, dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas" 2021 | Persamaan terletak pada variable dan metode penelitian. | Perbedaan terletak pada objek penelitian |
| 8. | Rendi Agustian, Deni iswandi, Badaruddin Nurhab. Dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19. 2021 | Persamaan yaitu sama-sama membahas risiko pada pegadaian. | Perbedaan terletak pada variable penelitian. |

| | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---|
| 9. | Kwee Mey Linda Lole, Evi Maria. Dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Manajemen risiko Pada Aplikasi Pegadaian Digital Service Menu Tabungan Emas Menggunakan ISO 31000:2018". 2022 | Persamaan terletak pada variabelnya | Perbedaan terletak pada objek penelitian. |
| 10. | Windy Anis Syafitri, Trisna Wijaya dalam jurnalnya yang berjudul "Manajemen risiko barang jaminan pada produk pembiayaan gadai emas di bjb syariah KCP Rawamangun" 2022. | Persamaan terletak pada variabelnya. | Perbedaannya terletak pada objek. |

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu.

Dari beberapa jenis penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu teori penelitian sebelumnya tidak menggunakan teori manajemen risiko, variable penelitian sebelumnya tidak membahas bagaimana cara mengelola manajemen risiko, dan variable milik peneliti membahas bagaimana bentuk pengelolaan manajemen risiko di Pegadaian Syariah KC. Jember sehingga peneliti penting untuk melanjutkan penelitian ini yang lebih mendalami tentang pengelolaan manajemen risiko pada Pegadaian Syariah.

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dan mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tinjauan

penelitian.²⁵

a. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah cabang ilmu yang mengkaji bagaimana suatu organisasi menggunakan pengukuran untuk memetakan berbagai masalah saat ini dengan menggunakan berbagai cara secara lengkap dan metodis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.²⁶

Menurut Stephen D. Smith, *Risk Manajemen* adalah proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang bisa mengakibatkan kerugian perusahaan tersebut.²⁷

2. Fungsi Manajemen Risiko

Berikut adalah fungsi dan tujuan utama penerapan manajemen risiko:²⁸

- 1) Mengidentifikasi kemungkinan kerugian: Upaya untuk menemukan atau mengidentifikasi semua risiko murni perusahaan.
- 2) Menilai kerugian prospektif: Upaya untuk memeriksa semua potensi kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan.

²⁵ Tim penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, (IAIN JEMBER), 46

²⁶ Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2011).

²⁷ Hunter, W.C., & Smith, S. D. (2002). *Risk Management in the global economy: A review essay*. *Journal of banking & finance*, 26(2-3), 205-221

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank No 1/POJK.05/2015*, www.Ojk.go.id., (Diakses 05 Januari 2021).

- 3) Mencoba mencari tahu bagaimana menghadapi risiko: Upaya perusahaan untuk mempelajari prosedur apa yang harus diambil untuk mengelola risiko.
 - a. mengurangi pengeluaran
 - b. Mencegah perusahaan dari kegagalan
 - c. Menaikkan keuntungan perusahaan
 - d. Menekan biaya produksi

3. Manfaat Manajemen Risiko

Manfaat dan keuntungan manajemen risiko yaitu: mengurangi risiko, peluang menjadi manajer risiko, menjaga arus kas, melonggarkan kesengsaraan moneter, dan mengurangi penerbitan perlindungan.²⁹

a) Mengurangi risiko

Dalam menjalankan bisnis, tujuan utama pemilik adalah menumbuhkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pribadi dan/atau pemegang saham. Untuk melakukan ini, pemilik

bisnis harus menerapkan manajemen risiko, yang juga diperlukan oleh perusahaan untuk menghindari kerugian yang signifikan baik secara psikologis maupun finansial.

Manajemen risiko dapat membantu pengambilan keputusan, perencanaan, dan penentuan prioritas wirausahawan. Ini juga membantu dalam alokasi efektif modal dan sumber daya

²⁹ Tony Pramana, *Manajemen Risiko Bisnis*, (Jakarta: Sinar Ilmu Publishing, 2011), 99.

perusahaan, pencegahan kesalahan, pengurangan jumlah operasi pemadam kebakaran yang diperlukan, dan dalam situasi terburuk, menghindari kerugian finansial yang besar. Manajemen risiko juga dapat membantu anda menyelesaikan strategi bisnis anda tepat waktu sesuai anggaran.

b) Peluang menjadi manajer risiko

Manajemen risiko harus diterapkan di semua level organisasi. Pemegang saham seharusnya tidak hanya antusias menerima dividen, tetapi juga menjalankan manajemen risiko dan peduli dengan bahaya yang mungkin dihadapi perusahaan mereka. Sementara itu, penelitian manajemen risiko bagi pengusaha dapat dilihat dari dua sudut.

Pertama, seorang anggota organisasi atau perusahaan, khususnya manajer, akan dapat menentukan strategi atau prosedur terbaik untuk menghindari dan mengurangi jumlah kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang tidak dapat

diprediksi yang terjadi. Kedua, seseorang yang tidak pernah mempelajari manajemen risiko dapat menjadi manajer risiko profesional dalam waktu yang cukup singkat.

c) Menjaga arus kas

Manajemen risiko sangat bermanfaat dalam memastikan arus kas bersih yang stabil. Manajemen risiko yang efektif dapat mempertahankan dan meningkatkan kesehatan arus kas bersih

perusahaan secara umum, meskipun tidak berpengaruh besar pada tingkat diskonto. Akibatnya, manajemen risiko yang efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan.

d) Mengurangi financial distress

Kesulitan keuangan, yang didefinisikan sebagai situasi di mana perusahaan mengalami kesulitan besar dalam memenuhi kewajibannya, termasuk bunga dan pokok, dapat dihindari dengan manajemen risiko yang efektif. Sebuah perusahaan sepatu, misalnya, tidak memberikan asuransi terhadap kebakaran manufaktur. Dengan uang tunai sendiri, korporasi harus memperbaiki pabrik dan asetnya.

e) Mengurangi penerbitan surat berharga

Risiko eksekutif juga mengurangi kebutuhan organisasi untuk memberikan perlindungan tambahan untuk menutupi bencana atau aset proyek baru. Sebuah perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham baru daripada mengambil hutang baru untuk

merekonstruksi gedung yang sedang dibangun dan asetnya. Biaya penerbitan saham baru cukup tinggi karena perusahaan harus membayar biaya penjaminan emisi.³⁰

³⁰ Danang Sunyoto Dan Wika Harisa P., *Manajemen Risiko Dan Asuransi: Tinjauan Teoritis Dan Impelemtasinya* (Yogyakarta: Caps, 2017), 66.

4. Langkah-Langkah Manajemen Risiko

Manajemen risiko berusaha untuk meminimalkan risiko ini sehingga kami dapat mencapai hasil terbaik. Tahapan berikut digunakan untuk melakukan manajemen risiko:³¹

a) Identifikasi Risiko

Risiko perusahaan diidentifikasi selama tahap ini. Melakukan analisis pemangku kepentingan adalah tahap pertama dalam identifikasi risiko. Ada sejumlah pemangku kepentingan yang harus ditangani; jika tidak, perusahaan atau manajemen akan berada dalam bahaya.

b) Pengukuran Risiko

Kuantitas risiko dan kualitas risiko adalah dua aspek pengukuran risiko. Kuantitas risiko mengacu pada jumlah nilai yang berisiko. Sementara kualitas mengacu pada kemungkinan terjadinya risiko, semakin tinggi risikonya, semakin tinggi kemungkinannya.

c) Pemetaan Risiko

Perencanaan bahaya adalah metode untuk berfokus pada peluang yang bergantung pada tujuan organisasi. Karena kemampuan perusahaan untuk menghadapi semua risiko terbatas, maka didahulukan. Ada risiko yang memerlukan perhatian khusus, serta risiko yang bisa diabaikan. Karena keterbatasan keuangan dan

³¹ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat Terintegrasi* (Jakarta: PPM, 2008), 15.

sumber daya manusia yang tersedia, bisnis harus memprioritaskan masalah mana yang harus dikelola terlebih dahulu, mana yang harus ditangani kedua, dan mana yang harus diabaikan pada umumnya.

Perlu ditetapkan mengingat fakta bahwa tidak semua bahaya mempengaruhi tujuan organisasi. Manajemen risiko bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi selama seluruh biaya manajemen risiko kurang dari manfaatnya. Pemetaan bertujuan untuk menentukan risiko mana yang dapat berkontribusi positif dan mana Penghancur Nilai ketika ditangani.

d) Model Pengelolaan Risiko

Bahaya umum model eksekutif, jaminan modal bahaya, desain hierarki dewan, dan sebagainya adalah contoh model bahaya eksekutif.

Mengawasi dan memelihara pengendalian Pemantauan dan pengendalian sangat penting karena: 1) Manajemen harus

menjamin bahwa manajemen risiko dilakukan sesuai rencana. 2)

Manajemen juga harus memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan secara efektif. 3) Seiring berkembangnya risiko,

pemantauan dan manajemen mencoba untuk melacak perubahan profil dan tren risiko. Modifikasi ini berpengaruh pada respon otomatis peta risiko terhadap perubahan prioritas risiko.

b. Barang Jaminan

1. Pengertian Barang Jaminan

Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Istilah agunan juga disebut jaminan. Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “*zekerheid*” atau “*cautie*”, yang secara umum artinya merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tidak membedakan pengertian jaminan ataupun agunan, yang sama-sama memiliki arti yaitu “tanggung”, namun dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 dan UU No. 10 1998, membedakan pengertian dua istilah tersebut. Di mana dalam UU No. 14 Tahun 1967 lebih cenderung menggunakan istilah “Jaminan” daripada agunan. Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktik Perbankan istilah dibedakan, yaitu istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Adapun istilah agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari jaminan (menurut pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998), yaitu: merupakan jaminan tambahan, diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur,

untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2. Fungsi Jaminan

secara yuridis fungsi jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang didalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan terhadap kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan. Kredit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan kredit dengan tujuan untuk menghindarkan adanya resiko debitur tidak membayar hutangnya. Apabila debitur oleh karena sesuatu sebab tidak mampu melunasi hutangnya maka kreditur dapat menjual atau menutup hutang dari hasil jaminan tersebut.

Adapun fungsi jaminan antara lain:

- a) Jaminan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki debitur.
- b) Jaminan pembiayaan berupa agunan yang bersifat materiel/kebendaan sebagai *second way out*, penjualan agunan (eksekusi) bisnis guna melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.

- c) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meeninggal usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- d) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui.³²

3. Syarat-syarat Barang Jaminan

Syarat barang jaminan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
- b) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
- c) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
- d) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
- e) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.

- f) Agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.³³

³² Rachmad Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 266.

³³ Fauzan dan baharuddin Siagian, (Depok: Kencana, 2017) 21-217.

4. Jenis-jenis Jaminan

Dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Adapun jenis-jenis jaminan :

a. Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu :

1) Jaminan kebendaan

Jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan kebendaan terdiri dari :

a) Kebendaan berwujud yang terbagi menjadi :

1. Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang dan mesin.
2. Benda tidak bergerak seperti tanah/ bangunan.

b) Kebendaan tak terwujud, misalnya hak tagih suatu piutang

atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya.

2) Jaminan Penanggungan

Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak

ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/ pribadi atau badan hukum.

b. Jaminan berdasarkan nilainya, ada dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu :

1) Nilai ekonomis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai ekonomis adalah :

- a. Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas
- b. Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan.
- c. Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran.
- d. Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari.
- e. Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik.
- f. fisik jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman.
- g. Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama.

2) Nilai yuridis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah :

- a. Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan
- b. Ada dalam kekuasaan debitur
- c. Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain
- d. Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku
- e. Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundangundangan yang berlaku
- f. Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.³⁴

3) Sistem penilaian Jaminan

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat-pejabat pembiayaan. Namun dalam rangka melaksanakan dual contro, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan. Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. Nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimal kredit yang dapat diberikan terhadap pengadaian aktiva tersebut. Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditur biasanya menetapkan nilai jaminan yang telah rendah dari nilai pasarnya. Ini dilakukan untuk menyediakan pengamanan bila terjadi keadaan tidak dapat diestimasikan, nilai jaminan ditentukan berdasarkan pertimbangan semata-mata,

³⁴ Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer* (Jakarta: Gramedia, 2012), 58.

dengan kreditur berada diposisi yang bisa menentukan margin pengaman sebesar mungkin yang dianggap baik dalam situasi tertentu.

Jaminan utang pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB, sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa personal guaranteed an corporate guarantie. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti pemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugutan oleh pemilik jaminan yang sah.³⁵



³⁵ Erich A Helfert, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 1993), 236.

BAB III

Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.³⁶ Dalam penelitian ini, peneliti dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan sistematika penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berusaha memahami makna tentang fenomena tertentu berdasarkan pandangan-pandangan dari partisipan.³⁷

Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian dengan mengumpulkan data berupa rincian cerita yang disampaikan oleh responden penelitian dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan dari setiap responden.³⁸ Pendekatan kualitatif dapat mendeskripsikan dan membangun hubungan dari kategori-kategori data yang ditemukan.

Penelitian ini menggunakan jenis etnografi komunikasi. Penelitian etnografi memahami, mempelajari, dan menguji suatu fenomena dalam situasi sesungguhnya (reality testing), mempunyai akses ke kelompok dan sebaliknya, kaya dengan data, tidak mahal, dan dapat digunakan sebagai dasar

³⁶ Josef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 5.

³⁷ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 185.

³⁸ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2014), 85.

informasi yang diperlukan dalam penyusunan hipotesis bagi jenis penelitian yang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat fenomena yang terjadi pada Pegadaian Syariah KC. Jember serta menggali apa yang terjadi dalam lingkup Pegadaian kemudian melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan makna khusus sebagai esensi dalam memahami fakta sosial yang ada di pegadaian.

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif etnografi, peneliti ingin mengetahui secara langsung dari tempat penelitian tentang bagaimana pemberian ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan barang gadai PT. Pegadaian Syariah KC Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Sebelum penelitian ini benar-benar dilakukan, peneliti harus terlebih dahulu melakukan survey. Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah PT. Pegadaian Syariah KC Jember yang terletak di Jl. WR Supratman No. 4, Kauman, Kepatihan, Kec Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *Purposive* menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (construction). Penentuan subyek penelitian ini dipilih dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai pemilik kuasa sehingga akan

memudahkan peneliti menjelajahi obyek ataupun situasi sosial yang diteliti.³⁹

Berikut beberapa informan yang akan dijadikan subyek penelitian antara lain:

- 1) Hendra Susanto selaku Kepala Cabang PT. Pegadaian Syariah KC. Jember
- 2) M. Syauqi selaku Pengelola Agunan PT. Pegadaian Syariah KC. Jember
- 3) Moh. Munif selaku Satpam PT. Pegadaian Syariah KC. Jember
- 4) Susyanti selaku Nasabah PT. Pegadaian Syariah KC. Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, data merupakan suatu hal yang sangat penting guna untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Data diperoleh dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses penghematan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam bila responden yang diamati terlalu besar.⁴⁰ Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati, sambil melakukan pengamatan, peneliti hanya

³⁹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 223.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 145

mendapatkan sumber data atau informasi dari pimpinan dan karyawan PT. Pegdaian Syariah KC. Jember. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atau informasi atas pertanyaan tersebut.

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur, yakni wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Alat yang digunakan saat wawancara adalah notebook untuk mencatat hasil wawancara, handphone untuk merekam hasil wawancara tersebut, narasumber yang menjadi sumber data dan informasi penelitian. Teknik wawancara memberikan data tentang:

- a) Pengelolaan Manajemen risiko yang dilakukan oleh pegadaian syariah untuk mencegah terjadinya barang rusak atau hilang.
- b) Bentuk tanggung jawab pegadaian syariah apabila ada barang yang hilang atau rusak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis ataupun dokumen yang berbentuk gambar. Biasanya dokumen dibagi menjadi dokumen

pribadi terdiri dari catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Sedangkan dokumen resmi dapat berupa intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat, dengan mengunjungi pegadaian, membuka website, mencari informasi tentang permasalahan tersebut. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data yang didapat melalui teknik wawancara dan observasi. Dokumentasi yang diteliti biasanya terdiri dari data-data tertulis dan lain-lain yang berkaitan dengan PT. Pegadaian Syariah KC Jember.

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam menganalisis data terdiri dari *data collection*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut.⁴¹

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Langkah pertama dalam menganalisis data adalah mengumpulkan data, yakni adalah mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis berbagai tipe informasi menggunakan teknik berstandar. Tujuan utama *data collection* adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terpercaya

⁴¹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin 17, no. 33 (2018): 81–95.

sebanyak-banyaknya, yang kemudian dianalisis untuk membuat sebuah keputusan yang krusial.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah langkah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowerchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan menyajikan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya melalui apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Data Conclusions Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan Verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian membandingkan atau mengecek baik informasi yang telah diperoleh dengan sumber lainnya.⁴²

Dan dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti sebagai teknik pemeriksaan data ialah menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh oleh peneliti, yaitu:

a) Tahap Pra-Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait dengan judul penelitian yang diambil yaitu “Analisi Pemberian Ganti Rugi Atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Gadai PT. Pegadaian Syariah KC Jember.”

⁴² Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), 330.

Adapun tahap pra lapangan meliputi:

1. Menentukan lokasi penelitian
2. Menyusun rancangan penelitian
3. Mengurus Peridzinan
4. Menyiapkan perlengkapan penelitian

b) Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti.

c) Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini yang dimaksud dengan objek penelitian adalah keterangan atau gambaran umum tentang lokasi penelitian, dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pegadaian Syariah KC. Jember. Agar lebih memahami terkait obyek penelitian secara keseluruhan, maka peneliti gambaran secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah PT. Pegadaian Syariah KC. Jember.

Pegadaian di Indonesia telah memiliki sejarah yang penting. Misi pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil. Dengan adanya hukum gadai ini diharapkan agar mereka terhindar dari pelaksanaan pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar, dan itu ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-9/MK/6/1/1971 Tanggal 20 Januari 1970. Dalam keputusan itu menyebutkan bahwa pegadaian “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”.

Unit pegadaian syariah yang berada di jalan Ahmad Yani Jember ini mempunyai peran bagi masyarakat yaitu, memudahkan masyarakat/calon nasabah ketika membutuhkan dana cepat yaitu dengan

menggadaikan barang yang bernilai miliknya. Pegadaian ini biasaynta ramai ketika musim masuk sekolah, Karena masyarakat sekitar membutuhkan dana yang cukup besar untuk pendidikan putra/putrinya. Dan apabila terjadi risiko yang mungkin akan merugikan, pegadaian syariah melakukan manajemen risiko sebaik mungkin sehingga tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Visi dari Unit Pegadaian Syariah KC. Jember adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *Market Leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk menyambut masyarakat menengah kebawah.

Sedangkan misi dari Unit Pegadaian Syariah KC. Jember antara lain:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemetaan pelayanan dan imfrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan dan menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4. Menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan social ekonomi lemah (kecil) dan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.

3. Motto Pegadaian Syariah

“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.”⁴³

4. Logo PT. Pegadaian Syariah Indonesia



Gambar 4.1 Logo PT. Pegadaian Syariah Indonesia

5. Letak Geografis Unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember


Letak geografis unit pegadaian A. Yani Jember berada di jalan WR Supratman No. 4. Kauman, Kepatihan, Kec. Kaliwates, kabupaten Jember, Jawa Timur, 681161.

6. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi merupakan salah satu dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada setiap pekerjaan, sehingga struktur organisasi dibuat secara sederhana, efektif untuk dapat bekerja secara efisien.

⁴³ www.pegadaian.co.id di akses pada tanggal 14 april 2016.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Kantor
PT. Pegadaian Syariah KC Jember



Sumber Data: PT. Pegadaian Syariah KC. Jember

7. Job Description

Untuk memaksimalkan kinerja dan pengembangan Pegadaian Syariah Cabang Jember agar lebih dapat dinikmati oleh masyarakat atau nasabah, dan mengefesiensi waktu dan menerapkan slogan yaitu “cepat dan mudah”, maka diperlukan susunan personalian yang berkaitan erat dengan wewenang dan tugas dari masing-masing bagian. Agar mampu bekerja sama dengan baik untuk mncapat tujuan bersama.

a. Pimpinan Cabang

Bertugas sebagai pimpinan yang melaksanakan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dan juga

mengontrol administrasi, dan keuangan kantor UPC serta unit pelayanan Syariah. Sedangkan wewenangnya adalah:

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor dan unit berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Mengevaluasi kegiatan perusahaan
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan kebutuhan.
- 4) Penggunaan sarana dan prasarana kantor cabang.

b. Penyimpanan *Marhun*

Tugas pokok penyimpanan adalah mengurus barang jaminan (Emas, elektronik, kendaraan bermotor dll) dengan cara menerima, menyimpan, merawat, dan mengeluarkan.

Adapun wewenang penyimpanan marhun antara lain:

1. Secara berkala memeriksa gudang penyimpanan barang jaminan emas dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan.
2. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari manager cabang atau asisten manager untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan emas.
3. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atas, dan pihak lain.
4. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman

5. Mencatat mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab jawabnya.

8. Produk-Produk PT. Pegadaian Syariah KC. Jember

PT. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Jember memiliki Produk yang sesuai dengan prinsip syariah antara lain:

a. Produk--produk di Pegadaian Syariah

1) Produk pembiayaan

Gadai syariah (*rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Gadai syariah ini termasuk pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Dengan berkembangnya zaman produk ini juga berkembang.

a) *Rahn* Bisnis

Fitur layanan kredit cepat dan aman yang tepat waktu untuk

pendanaan bisnis anda dengan proses mudah, cepat dan aman.

b) *Rahn* Flexi

Fitur layanan kredit cepat dan aman sebagai solusi pendanaan yang flexibel untuk membuat hidup anda lebih mudah.

c) Rahn Emas

Rahn emas merupakan produk gadai yang di dasarkan oleh ketentuan syariah. Nasabah dapat melakukan pembiayaan dengan menggandakan barang yang dimiliki. Jumlah pembiayaan yang didapatkan akan bergantung terhadap nilai taksiran dari barang tersebut. Dengan menggunakan rahn emas ini nasabah akan di kenakan biaya administrasi, biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan.⁴⁴

d) Rahn Hasan

Rahn hasan adalah rahn dengan tarif mu'nah sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) 60 hari, dan berlaku untuk besaran marhun bih (uang pinjaman) golongan A.

e) Amanah

Amanah merupakan suatu produk yang di tawarkan oleh pegadaian syariah khusus kepada para pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta. Ketentuan menggunakan amanah ini

adalah dengan menggadaikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor atau mobil yang dimiliki. Sistem pengembalian dari amanah ini adalah sistem angsur. Dimana nasabah telah di berikan ketentuan mengenai tanggal dan jumlah yang harus di bayar tiap bulan.

⁴⁴ M Habiburrahman, *Mengenal Pegadaian Syariah*, 247.

f) ARRUM BPKB

ARRUM BPKB adalah jenis produk pembiayaan yang di khususkan bagi mereka yang mempunyai usaha. Syarat menggunakan produk ini adalah adanya surat izin usaha. Nasabah akan diminta melampirkan bukti usahanya dan barang gadai berupa bpkb kendaraan bermotor yang dimiliki. Proses dalam pengajuan ARRUM harus mengalami survey kelayakan usaha terlebih dahulu, baru kemudian pembiayaan dapat di setujui.

g) ARRUM Haji

ARRUM Haji merupakan pembiayaan secara syariah yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan porsi haji. Dengan jaminan emas akan memperoleh tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendapatkan porsi haji. Dengan skema pihak pegadaian syariah akan mengajukan pendaftaran ke kantor kementerian agama untuk mendapatkan nomer tunggu,

kemudian nasabah membayar sisa biaya dengan cara mengangsur ke pegadaian syariah sebelum ibadah haji.

2) Emas

Pegadaian Syariah juga menawarkan adanya jual beli barang gadai berupa emas. Nasabah juga akan memperoleh emas dengan menbaung sejumlah uang yang kemudian langsung di

kinversasikan ke dalam satuan berate mans. Berikut penjelasan dari poduk tersebut:

1) Mulia

Mulia merupakan suatu layanan yang berfokus pada penjualan emas dalam bentuk batangan kepada nasabah. Nasabah dapat membeli emas tersebut ecara tunai ataupun dengan proses angusuran. Angsuran yang dimaksud disini yaitu layaknya kegiatan gadai lainnya dimana dalam memebuhi jumlah pembiayaannya tidak terikat waktu dan dapat terus di perpanjang. Barang tidak akan di berikan kepada nasabah sebelum terpenuhinya jumlah pembiayaan.

2) Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan fasilitas penyimpanan dana nasabah yang menginginkan pembelian emas di kemudian hari. Jumlah dana yang ditabung oleh nasabah akan ditulis secara otomatis untuk di konversikan dalam satuan berat emas.

Tabungan milik nasabah tidak dapat diambil sebelum mencapai berat emas sebanyak 1 gram. Uang dapat dicairkan apabila saldo dalam tabungan minimal satu gram. Tabungan emas ini juga memfasilitasi bagi mereka yang ingin melakukan investasi emas secara syariah.

3) Jasa Transaksi Lainnya

Pegadaian Syariah menyediakan pelayanan transaksi lainnya diluar kegiatan gadai. Transaksi yang dapat dilayani oleh pegadaian syariah yaitu pengiriman uang, Multi Pembayaran Online (MPO), pegadaian online, dan jasa tittipan.

b. Kategori Barang Gadai

Secara umum, menurut Bapak Hendra Susanto, hamper semua barang beregerak bisa digadaikan di Pegadaian contohnya kendaraan, barang elektronik, perhiasan, dan barang lain yang dianggap bernilai. Namun ada juga barang-barang tertentu yang tidak dapat digadaikan. Adapun jenis-jenis barang bergerak yang bisa diterima sebagai agunan Pegadan Syariah KC. Jember sebagai berikut:⁴⁵

Tabel 4.1
Jenis barang yang dapat digadaikan di
PT Pegadaian Syariah KC. Jember

| Jenis Barang | Nama Barang |
|--------------|-----------------------------|
| Elektronik | Laptop, handphone. |
| Kendaraan | Sepeda, Mobil, Motor, BPKB. |
| Perhiasan | Emas, berlian. |

Sumber: Pegadaian Syariah KC. Jember

9. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah KC Jember

Pimpinan cabang pegadaian syariah cabang jember membawahi 3 UPC (unit pelayanan cabang) yang terdiri dari UPC pasar tanjung,

⁴⁵ Hendra Susanto (Pimpinan Cabang), Wawancara, Jember 13 Agustus 2022

karimata dan banyuwangi. Masing-masing UPC hanya ada pengelola UPC dan kasir.

B. Penyajian Data dan Analisis

Memuat tentang uraian data dan temuan yang di peroleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang di uraikan seperti pada bab III. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang di sajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang di sajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan notif yang muncul dari data. Disamping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klarifikasi dan tipologi.⁴⁶ Secara beruntut akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada focus penelitian.

1. Pengelolaan manajemen risiko pencegahan kehilangan dan kerusakan barang gadai.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember terkait dengan pengelolaan manajemen risiko pencegahan kehilangan dan kerusakan barang gadai di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Bapak Hendra Susanto selaku pimpinan cabang:

“Penerapan manajemen risiko pada perusahaan sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan karyawan Perusahaan. Kesadaran akan risiko terus ditanamkan pada setiap kesempatan di setiap jenjang Perusahaan, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka membangun budaya sadar risiko. Untuk itu, Perusahaan menggunakan pendekatan Three Lines of Defense, yaitu fungsi yang memberikan asurans secara independen atas pelaksanaan proses manajemen risiko dan

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 76.

pengendalian internal yang dijalankan, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh semua unit kerja dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung berfungsi sebagai First Line of Defense yaitu fungsi dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko dan bertindak sebagai pemilik risiko, yang mengelola risiko terkait unit kerjanya. Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum dan Kepatuhan berfungsi sebagai Second Line of Defense yang memantau penerapan manajemen risiko secara korporasi. Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai Third Line of Defense (lini ketiga) bertugas memberikan independent assurance (statement merupakan pernyataan assurance provider mengenai isi dari laporan keberlanjutan perusahaan yang diaudit). terhadap penerapan manajemen risiko di Perusahaan.”

Sementara bentuk pencegahan risiko yang akan terjadi, Bapak Hendra Susanto selaku kepala cabang PT. Pegadaian Syariah KC. Jember melakukan manajemen risiko sesuai SOP yang telah ditetapkan. Barang akan ditaksir oleh pihak kepala cabang dengan bantuan karyawan lain untuk mengetahui harga pasaran produk tersebut. Namun jika terbukti barang jaminan yang diajukan rusak, tidak normal atau beresiko kerugian, maka pengajuan gadai tersebut akan ditolak:

“Untuk menghindari terjadinya kasus yang tidak diinginkan seperti halnya kehilangan, kerusakan, pencurian, kebakaran atau banjir atau sebab lain pihak pegadaian telah mengasuransikan seluruh barang jaminan yang ada pada PT. Asuransi Jasa Indonesia, dan biaya asuransi biasanya nasabah yang membayar. Apabila kerusakan dan kehilangan terjadi karena pihak kelalaian petugas atau ketidak sengajaan, maka pihak pegadaian bertanggung jawab untuk mencari barang yang hilang, pada dasarnya, pihak pegadaian telah melakukan upaya pencegahan agar barang jaminan yang dititipkan aman. Pihak pegadaian sendiri telah melakukan uji keaslian barang jaminan. Sebelum dilakukannya akad gadai, pihak pegadaian terlebih dahulu melakukan pemeriksaan barang jaminan untuk memastikan kondisi barang tersebut dalam kondisi baik atau tidak, jika ada kecacatan dipastikan kecacatan tersebut memang bawaan dari nasabah.”⁴⁷

⁴⁷ Hendra Susanto (Pimpinan Cabang), Wawancara, Jember 10 Agustus 2022

Pencegahan kehilangan dan kerusakan barang milik nasabah yang dilakukan oleh pegadaian sudah sangat efektif untuk menghindari terjadinya kasus yang tidak diinginkan kedepannya seperti halnya kehilangan atau kerusakan barang jaminan.

Hal tersebut juga diperjelas dengan pernyataan pernyataan dari Bapak Muhammad Sauqy selaku penyimpan di PT.Pegadaian Syariah KC.

Jember:

“Dalam menjaga keamanan barang jaminan, pihak pegadaian juga melakukan keamanan selama 24 jam, serta menyimpan barang jaminan ditempat yang aman, dan juga tidak lupa membersihkan dan memeriksa barang jaminan tempat penyimpanan secara berkala, juga menyimpan barang jaminan khusus dengan jenis barang jaminan, maka dengan upaya yang dilakukan tersebut sudah sangat menjadi tanggung jawab kita selaku petugas penyimpan barang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pada dasarnya, pihak pegadaian telah melakukannupaya pencegahan agar barang jaminan yang dititipkan aman. Pihak pegadaianb sendiri telah melakukan uji keaslian barang jaminan. Sebelum dilkukannya akad gadai, pihak pegadaian lebih dulu melakukan pemeriksaan barang jaminan untuk memastikan kondisi barang jaminan tersebut baik tidak ada kecacatan ataupun jika ada kecacatan dipastikan kecacatan tersebut bawaan dari pihak nasabah.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa PT. Pegadaian Syariah KC. Jember sangat menjaga barang jaminan milik nasabah agar tidak rusak dan hilang.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan ibu susyanti selaku nasabah PT. Pegadaian Syariah KC. Jember.

“Selama saya menggadaikan barang di PT. Pegadaian Syaraiah KC. Jember, Alhamdulillah barang jaminan saya aman-aman saja tidak ada kendala apapun. Pegadaian juga sangat menjaga barang

⁴⁸ Muhammad Sauqi (Penyimpan), Wawancara, Jember 23 Agustus 2022

jaminan saya sampai saya ambil kembali masih dalam kondisi yang baik, tidak ada cacat sedikitpun.”⁴⁹

Dalam mencegah hilang dan rusaknya barang, pegadaian sangat bertanggung jawab dalam mencegah hilang dan rusaknya barang di pegadaian, akan tetapi jika kasus tersebut terjadi karena ketidak sengajaan maka pihak pegadaian akan bertanggung jawab penuh terhadap barang yang hilang dan juga rusak.

2. Penyelesaian risiko kehilangan dan kerusakan barang gadai.

Menurut pemaparan dari Bapak Hendra Susanto selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Syariah KC. Jember, berikut penjelasan beliau:

“Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang milik nasabah, pihak pegadaian akan menginformasikan kepada nasabah yang bersangkutan, dan setelah itu akan mencari win-win solution, win-win solution disini yaitu penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak. Dengan pemecahan win-win, semua merasa enak dengan keputusan. dan juga pihak pegadaian juga bertanggung jawab akan memberikan jaminan bahwasannya barang yang rusak karena bencana alam akan diganti sebesar 125% dari pinjaman. Jika uang pinjaman nasabah itu permintaan, pihak pegadaian akan mentaksir ulang dan dikalikan sesuai dengan barang jaminan nasabah. Seperti contoh nasabah menggadaikan barang, dan sesudah ditaksir barang tersebut mempunyai nilai sebesar 10.000.000 dan nasabah tersebut hanya meminta separuh dari uang tersebut, maka jika barang tersebut hilang dari pihak pegadaian sendiri, akan diganti sesuai nilai taksir barang tersebut.”⁵⁰

Hal tersebut juga diperjelas dengan pernyataan dari Bapak Muhammad Sauqi selaku petugas penyimpan di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember yang menyatakan:

⁴⁹ Susyanti, Wawancara, PT. Pegadaian Syariah KC. Jember, 29 Agustus 2022.

⁵⁰ Hendra Susanto (Pimpinan Cabang), Wawancara 10 Agustus 2022

“Di pegadaian syariah Cabang Jember akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya, dimana saat ada nasabah menggadaikan barang, maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang didalamnya tercantum akad rahn dan akad ijarah yang harus diketahui kedua belah pihak, yaitu nasabah dan pihak pegadaian tersebut. Penggantian yang diberikan oleh pegadaian telah cukup untuk menutupi kerugian yang dialami oleh nasabah. Meski demikian, jika terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena adanya peristiwa force majeure atau bencana alam yang bukan akibat dari kelalaiannya, pihak pegadaian tidak diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut, akan tetapi, karena barang jaminan di pegadaian Syariah telah diasuransikan, maka pihak pegadaian akan tetap memberikan ganti kerugian terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak, dengan ketentuan penggantian yang berlaku di Pegadaian. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pegadaian bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan (marhun) milik nasabah yang dititipkan kepadanya dan bertanggung jawab memenuhi akad perjanjian dalam Surat Bukti Rahn (SBR). Pihak pegadaian cabang jember juga bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadai adalah tanggung jawab pegadaian. Dengan adanya sebuah perjanjian tersebut, maka pihak pegadaian memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan milik nasabah yang dititipkan kepada pegadaian.⁵¹

Hal ini juga diperjelas oleh ibu susyanti selaku nasabah Pegadaian Syariah KC. Jember.

“Apabila barang jaminan saya hilang saya berharap pegadaian mengganti sesuai nilai barang tersebut, dan saya yakin pihak pegadaian juga akan bertanggung jawab memberikan ganti sesuai nilai dan harga barang tersebut.”

Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa pegadaian akan memberikan ganti rugi terhadap nasabah apabila mengalami kerusakan atau kehilangan barang gadai yang disebabkan oleh suatu bencana alam ataupun kelalaian pihak pegadaian itu sendiri. Dan harapan dari

⁵¹ Muhammad Sauqi (Penyimpan), wawancara 23 Agustus 2022

seorang nasabah apabila barangnya hilang atau rusak pegadaian akan mengganti sesuai harga taksir barang tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data yang sudah dilakukan serta berdasarkan pada focus masalah, maka dalam hal ini peneliti akan membahas temuan di lapangan mengenai pencegahan kehilangan dan kerusakan barang gadai, sebagai berikut:

1. Pengelolaan manajemen risiko pencegahan kehilangan dan kerusakan barang gadai.

Menurut hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam manajemen risiko kehilangan dan kerusakan barang gadai yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun pihak pegadaian, seperti terjadinya pencurian, kebakaran dan hal lain yang terletak pada batas kewenangan menjaga dari pihak Pegadaian atau hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka pihak pegadaian telah mengasuransikan seluruh barang jaminan yang ada pada PT. Asuransi dan Perusahaan menggunakan pendekatan *Three Lines of Defense*, yaitu fungsi yang memberikan asuransi secara independen atas pelaksanaan proses manajemen risiko dan pengendalian internal yang dijalankan, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh semua unit kerja dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung berfungsi sebagai *First Line of Defense* yaitu fungsi dalam perusahaan yang

bertanggung jawab untuk mengelola risiko dan bertindak sebagai pemilik risiko, yang mengelola risiko terkait unit kerjanya.

Cara yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah KC Jember untuk mencegah hilang dan rusaknya barang yang pertama, menjaga keamanan selama 24 jam, kedua PT. Pegadaian juga sering membersihkan tempat barang di simpan dan menyimpan barang jaminan di tempat yang aman. Itulah cara-cara yang dilakukan pihak pegadaian agar barang tidak rusak dan tidak hilang.

Temuan ini juga didukung oleh Stephen D. Smith, dalam teorinya *Risk Manajemen* yang menjelaskan manajemen risiko itu sendiri adalah proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang bisa mengakibatkan kerugian perusahaan tersebut

2. Penyelesaian risiko kehilangan dan kerusakan barang gadai.

Menurut hasil wawancara, penyelesaian kehilangan dan kerusakan barang gadai yaitu, yang pertama pihak pegadaian akan menghubungi terlebih dahulu nasabah yang barangnya hilang atau rusak, yang kedua pihak pegadaian akan mencari win-win solution yaitu negosiasi dimana posisi masing-masing di eksplorasi, baik posisi nasabah maupun pegadaian, untuk bisa mencapai negosiasi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Pegadaian juga akan mengganti barang jaminan sebesar 125% dari pinjaman yang sesuai dengan SBR (*Surat Bukti Rahn*), dan apabila uang pinjaman nasabah itu permintaan, pihak pegadaian akan mentaksir

ulang dan dikalikan sesuai dengan barang jaminan nasabah. Seperti contoh nasabah menggadaikan barang, dan sesudah ditaksir barang tersebut mempunyai nilai sebesar 10.000.000 dan nasabah tersebut hanya meminta separuh dari uang tersebut, maka jika barang tersebut hilang dari pihak pegadaian sendiri, akan diganti sesuai nilai taksir barang tersebut.

Di Pegadaian Syariah Cabang Jember untuk akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya, dimana ketika ada nasabah menggadaikan barang, maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn yang di dalamnya tercantum akad *Rahn* dan akah *Ijarah* yang harus diketahui dua belah pihak, yaitu nasabah dan pegadaian itu sendiri.

Penelitian ini selaras dengan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Sitti Rahmayani dan T. Hafsiyah 2019 bahwasannya pegadaian Cabang Aceh juga memberikan ganti rugi berupa uang dengan jumlah taksiran yang sesuai dengan aturan apabila pihak pegadaian telah menghilangkan barang jaminan milik nasabah secara tidak sengaja. Dan pihak pegadaian telah bertanggung jawab penuh atas barang milik nasabah yang hilang atau rusak sehingga nasabah tidak merasa dirugikan.⁵²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Rahmayani, T. Hafsiyah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan dan Kerusakan Barang Gadai di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Manajemen risiko di pegadaian yaitu pihak pegadaian melakukan pendekatan Three Lines of Defense, yaitu fungsi yang memberikan asuransi secara independen atas pelaksanaan proses manajemen risiko dan pengendalian internal yang dijalankan, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh semua unit kerja dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung sedangkan bentuk pencegahan kehilangan dan kerusakan barang gadai di Pegadaian Syariah KC. Jember yaitu dengan cara menjaga keamanan barang jaminan, pihak pegadaian juga melakukan keamanan selama 24 jam, serta menyimpan barang jaminan ditempat yang aman, dan juga tidak lupa membersihkan dan memeriksa barang jaminan tempat penyimpanan secara berkala, juga menyimpan barang jaminan khusus dengan jenis barang jaminan.
2. Petanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah KC. Jember yaitu jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaian pihak petugas pegadaian atau ketidak sengaja yang disebabkan oleh bencana alam, maka pihak pegadaian bertanggung

jawab untuk memperbaiki barang yang rusak dan pihak pegadaian akan mengganti barang yang hilang sebesar 120% dari nilai taksiran barang jaminan.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan dan Kerusakan Barang Gadai di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk memajemen risiko terjadinya kerusakan dan kehilangan barang jaminan, maka Pegadaian Syariah KC Jember hendaknya harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan gadai milik nasabah, sehingga barang-barang jaminan tersebut selalu dalam keadaan baik sampai pada saat barang-barang tersebut ditebus oleh nasabah.
2. Pihak PT. Pegadaian Syariah KC Jember hendaknya terus meningkatkan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi serta keamanan khususnya dalam penyimpanan barang jaminan, dengan harapan nasabah untuk tetap percaya dalam memilih dan melakukan transaksi di Pegadaiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainal, “*Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai Nasabah*”, jurnal Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Vol. 2, No.2, 2019.
- Ayuning, S, *Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas*, 2021, <http://etd.iainpadangsidimpuan.ac.id/id/eprint/6558%0Ahttp://etd.iainpadangsidimpuan.ac.id/6558/1/1640100180.pdf>.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1.
- Cahyani, Dyah Palupi Dwi, *Pengelolaan Manajemen Resiko Gadai Non-Emas Tidak Tertebus Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 3 (Maret, 2019).
- Dahniaty, Afiqah, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), 3.
- Djohanputro, Bramantyo, *Manajemen Risiko Koporat Terintegrasi* (Jakarta: PPM, 2008), 15.
- Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Fauzan dan baharuddin Siagian, (Depok: Kencana, 2017) 21-217.
- Hadijah, Siti, M.Pd. . Drs. Anjuman Zuhri, and S.Pd., M.Pd. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN JASA PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH (KCPS) DENPASAR,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 5, no. 1 (June 25, 2015), <https://doi.org/10.23887/JJPE.V5I1.5076>.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2014), 85.
- Helfer, Erich A , *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 1993), 236.
- Hunter, W.C., & Smith, S. D. (2002). *Risk Management in the global economy: A review essay*. *Journal of banking & finance*, 26(2-3), 205-221
- J. Moeleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 223.
- Jurnal Ilmiah and Keuangan Syariah, “Eco-Iqtishodi Eco-Iqtishodi” 3 (2022): 141–48.
- Jurnal Profitability et al., “ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO” 3, no. 2 (2019): 14–30.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005.
- Lole, Kwee mey Linda Lole, Evi Maria. *Analisis Manajemen Risiko Pada Aplikasi Pegadaian Digital Service Menu Tabungan Emas Menggunakan ISO 31000:2018.* Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON) Vol 3, Nomor 3, Maret 2022.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:kencana, 2013), 230.
- Muchlis, Muhammad, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 3.
- Pramana, Tony, *Manajemen Resiko Bisnis*, (Jakarta: Sinar Ilmu Publishing, 2011), 99.
- Raco, Josef, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 5.
- Rahman, Ahmad Fatur, *Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang jaminan Dalam Prespektif Hukum islam.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 73 Volume 2 Nomor 1 April 2020.
- Rahmayani, Siti, T.Haflisyah, *JIM Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 3(1) Februari 2019*
- Rendi, Agustian , Deni Iswandi,“Analisis Risiko Operasional Pada Pegadaian Syariah KC. Bengkulu Di Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2021): 116–25.
- Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Salman, Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah : Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: PT. Indeks, 2017), 40.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Inonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005,) 76.
- Studi Kasus Cabang Pegadaian Syariah Kusumanegara dan Pegadaian Lempuyangan JURNAL et al., “Motivasi Nasabah Memilih Pembiayaan Pegadaian Syariah,” 2018.
- Studi Kasus et al., “MANAJEMEN RISIKO GADAI EMAS PADA PT . PEGADAIAN” 1 (2020): 1–17.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 145
- Sunyoto, Danang Dan Wika Harisa P., *Manajemen Risiko Dan Asuransi: Tinjauan Teoritis Dan Impelemtasinya* (Yogyakarta: Caps, 2017), 66.
- Tim Revisi STAIN Jember, *Panduan Penulisan karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

- Tohir, Noel Chabannel, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer* (Jakarta: Gramedia, 2012), 58.
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 358.
- Usman, Rachmad, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 266.
- W. Creswell, John, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 185.
- Puteri, ZER “Strategi Pengelolaan Risiko Produksi Kopi Di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember,” 2020, <http://digilib.iain-jember.ac.id/943/1/SKRIPSI.pdf>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



MATRIX PENELITIAN

| Judul | Variabel | Indikator | Sumber Data | Metode Penelitian | Fokus Penelitian |
|--|--|---|--|--|--|
| Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan Dan Kerusakan Barang Gadai di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember | <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Risiko 2. Barang Jaminan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Manajemen Risiko 2. Fungsi dan tujuan Manajemen Risiko 3. Jenis-jenis Risiko 4. Manfaat Manajemen Risiko 1. Pengertian Barang Jaminan 2. Fungsi Jaminan 3. Syarat-syarat barang jaminan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan PT. b. Karyawan PT. c. Satpam PT. d. Nasabah PT. 2. Sumber Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Buku b. Jurnal c. Artikel d. Internet | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian: Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Auto etnografi 3. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik Analisis Data <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 5. Keabsahan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Triangulasi b. Bahan Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengelolaan manajemen risiko pencegahan kehilangan dan kerusakan barang gadai? 2. Bagaimana penyelesaian risiko kehilangan dan kerusakan barang gadai? |

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harisatur Rofiqah
NIM : E20181007
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan dan Kerusakan Barang Gadai di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Oktober 2022

Saya yang menyatakan








METERAI
TEMPEL
E4AKX023686189
Harisatur Rofiqah
NIM. E20181007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA PT. PEGADAIAN SYARIAH KC.JEMBER

1. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah KC. Jember
2. Apa saja produk-produk yang ada di pegadaian Syariah KC Jember?
3. Apa saja syarat menggadaikan barang?
4. Apa pencegahan yang dilakukan oleh pegadaian Syariah KC. Jember agar barang tidak hilang atau rusak?
5. Bagaimana cara pegadaian menyimpan barang agar tidak rusak atau hilang?
6. Apa yang dilakukan Pegadaian jika barang milik nasabah hilang atau rusak?
7. Bagaimana cara pegadaian mencari solusi agar tidak terjadi kerugian satu sama lain?
8. Apa saja produk-produk di Pegadaian Syariah KC. Jember?
9. Barang apa saja yang bisa digadaikan di pegadaian syariah KC. Jember?
10. Apabila nasabah menggadaikan sepeda motor apakah hanya memberikan BPKBnya saja atau langsung dengan sepeda motornya?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kegiatan wawancara dengan Pak Hendra Susanto



Kegiatan Wawancara dengan Pak Munif



wawancara dengan nasabah pegadaian



Wawancara dengan pak Hendra Susanto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B- 378 /Un.22/7.a/PP.00.9/04/2022 13 April 2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Pimpinan PT. Pegadaian Syariah KC. Jember
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 76A, Kebondalem, Kepatihan, Kec. Kaliwates
Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Harisatur Rofiqah
NIM : E20181007
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan dan Kerusakan Barang Gadai di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
SURAT IZIN PENELITIAN
Nurul Widyati Islam Rahayu



SURAT SELESAI PENELITIAN



Jember, 06 Oktober 2022

Nomor : 258 / 1260417/2022
Lampiran : -
Urgensi : S

Hal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Assalamu' alaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan selesainya penelitian Tahun 2022, disampaikan bahwa mahasiswa yang bernama

Nama : HARISATUR ROFIQAH
NIM : E20181007
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan bisnis Islam
Universitas : UIN KHAS JEMBER

Telah selesai melakukan Pelaksanaan Penelitian di PT Pegadaian Cabang Syariah A.Yani Jember terhitung mulai tanggal 03 Agustus s.d 30 Agustus 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb













PT PEGADAIAN SYARIAH
Pemimpin Cabang

Pegadaian
Syariah
HENDRA SUSANTO
NIK. P.82094

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| NO | Hari/Tanggal | Kegiatan | Paraf |
|-----|-----------------|---|---|
| 1. | 20 Juli 2022 | Observasi mengenai objek penelitian |  |
| 2. | 3 Agustus 2022 | Menyerahkan surat izin penelitian kepada Bapak Hendra Susanto selaku <i>Pimpinan Cabang</i> |  |
| 3. | 9 Agustus 2022 | Wawancara dengan Bapak Munif selaku <i>Satpam</i> mengenai sejarah singkat berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Jember |  |
| 4. | 12 Agustus 2022 | Wawancara dengan Bapak Hendra Susanto selaku <i>Pimpinan Cabang</i> mengenai <i>Struktur Organisasi</i> di Pegadaian Syariah KC. Jember |  |
| 5. | 18 Agustus 2022 | Wawancara dengan Bapak Muhammad Hisyam Syaugi Pramono selaku <i>Pengelola Angunan</i> |  |
| 6. | 22 Agustus 2022 | Wawancara dengan Bapak Hendra Susanto selaku <i>Pimpinan cabang</i> |  |
| 7. | 24 Agustus 2022 | Wawancara dengan Bapak Muhammad Munif |  |
| 8. | 26 Agustus 2022 | Wawancara dengan Bapak Hendra Susanto selaku <i>Pimpinan Cabang</i> |  |
| 9. | 29 Agustus 2022 | Wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah KC Jember |  |
| 10. | 30 Juli 2022 | Pamitan sekaligus meminta surat selesai penelitian dari Pegadaian Syariah KC Jember |  |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Jember, 30 Agustus 2022
PT PEGADIAN (Persero)
Cabang Syariah Jember
Pimpinan Cabang


Pegadaian
Hendra Susanto
NIK. P82084

SURAT SELESAI BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Harisatur Rofiqah
NIM : E20181007
Semester : IX

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 07 Oktober 2022
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,



Nurul Setianingrum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama : Harisatur Rofiqah
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 04 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Alamat Asal : Dusun Sumber Tengah Lebbek Pakong
Kab. Pamekasan
Telp : 0893520924562
Email : harisaturrofiqah99@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

UIN KHAS Jember (Tahun 2022)
MA Sumber Bungur (Tahun 2018)
MTS Negeri Sumber Bungur (Tahun 2015)
SDN Bandungan 2 (Tahun 2012)

3. Riwayat Organisasi

Pengurus HMPS PS UIN KHAS Jember
Pengurus Jong Madura UIN KHAS Jember
Anggota PMII Rayon Febi UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R